

**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK
WARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS
MERASA TIDAK ADIL**

Skripsi Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

SAFIRA FIRDA IVENA

30301700300

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK
WARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS
MERASA TIDAK ADIL**

Skripsi Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

SAFIRA FIRDA IVENA

30301700300

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Aryani Witasari .,S.H.,M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Tanggal, 13 Desember 2021

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK

WARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS

MERASA TIDAK ADIL

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Safira Firda Ivena

30301700300

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Desember 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Ariffulah, S.H, M.H

NIDN : 01-2111-7801

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN: 06-1510-6602

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. H. Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safira Firda Ivena
NIM : 330301700300
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum UNISSULA


Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK WARIS
APABILA SALAH SATU AHLI WARIS MERASA TIDAK ADIL.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Safira Firda Ivena
NIM : 30301700300



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Safira Firda Ivena
NIM	: 30301700300
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Fakultas Hukum UNISSULA

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK WARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS MERASA TIDAK ADIL.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



Safira Firda Ivena
NIM : 30301700300

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- You are the only one who determines your own future, you don't be too easy to let the world destroy you
- Jangan mencoba berurusan dengan orang yang menertawakan impianmu
(Min Yoongi)

Persembahan:

1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang aku cintai
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNISSULA dan para Almamater Unissula
3. Teman-teman dan sahabat tercinta



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasia tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan bagi semua umatnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Penyelesaian perkara sengketa pembagian hak waris apabila salah satu ahli waris merasa tidak adil** ” yang di susun dalam rangka memenuhi salah satu dari semua persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan hukum dari berbagai pihak, dan pihak-pihak yang mendukung secara moril dan materiil skripsi ini tidak akan terwujud dan tidak dapat terselesaikan. Oleh dari itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


3. Ibu Dr. Hj. Widyawati, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari.,SH.,Mhum selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, SH., MH., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Sugiharto, SH.,MH., selaku Wali Dosen yang selalu memberikan nasihat baik dan arahan selama penulis berkuliah
8. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari.,SH.,Mhum selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan pengertian dan arahan untuk membantu si penulis, dan tidak lupa meberikan motivasi yang membangun dan sabar kepada penulis selama penyusunan skripsi in.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Soleh Khozin dan Ibu Nunah Nungsih yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan yang penuh terhadap penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

12. Kedua adik kembar yang aku sayangi Devina Marsha Auliana dan Devani Marsha Irmaliyana yang selalu support dan dukungan bagi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsinya dan wisuda.
13. Saudara-saudara baru dari PT. Tri Jaya Tama Buwana yang selalu mengajak si penulis *refresing* jika penulis mulai penat.
14. Teman-teman yang selalu ada dalam masa perkuliahan (Sals, Shofi, Moe, Staf, Endut, Arin, dan Nanad) yang selalu membuat suasana menjadi ceria dan banyak membuat pengalaman-pengalaman baru bagi penulis, dan berbagi ilmu serta memberikan semangat jarak jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. PSM Symphony Voice Fakultas Hukum Unisula, merupakan tempat dimana penulis belajar berorganisasi dengan baik sekaligus menambah banyak teman-teman dan pastinya pengalaman baru.
16. Penulis berterimakasih kepada BBN (Mba Tiara, Mas Dadik, Mba Lusi, Gayuh, Agnes, Nico, Vina, dan Vani) yang memberikan hiburan, semangat dan doa bagi penulis agar bisa menyelesaikan penulisan ini.
17. Penulis juga berterimakasih kepada (Kim Nam joon, Kim Seok jin, Min Yoon gi, Jung Ho seok, Park Jimin, Kim Tae hyung, Jeon Jeong guk) Bangtan Sonyeondan atau dikenal dengan BTS karena berkat lagu-lagu dan motivasi dari mereka bisa membuat saya lebih relaks mengerjakan penulisan ini.
18. Seluruh Angkatan 2017 Fakultas Hukum Unissula yang merupakan teman-teman bagi penulis selama masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Akan tetapi penulis berusaha dengan maksimal untuk penulisan skripsi ini, oleh karena itu jika ada kritik dan saran yang membangun dalam penulisan ini penulis akan terima dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan serta menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis. Terimakasih

Wassalamualaikum. Wr. Wb



Semarang, 13 Desember 2021

Penulis

Safira Firda Ivena

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRAK</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris yang Berlaku	12
1. Pengertian Hukum Waris.....	12
2. Dasar Hukum Kewarisan	13
3. Sistem Hukum Kewarisan	16
4. Asas Hukum Kewarisan	22
5. Harta Peninggalan Dan Harta Warisan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian dari Sengketa pada Waris	27
1. Latar Belakang Terjadinya Sengketa	27
2. Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan	28
C. Tinjauan Hukum Waris dan Pembagian dalam Prespektif Hukum Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

A.	Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil	37
B.	Hambatan Hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian hak warisan	49
BAB IV PENUTUP		52
A.	Kesimpulan	52
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		56



ABSTRAK


Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui (1) factor factor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan (2) untuk mengetahui apa saja hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian waris dan bagaimana saja cara untuk mengatasinya.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan pendekatan atas berdasarkan bahan hukum utama, menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang undangan yang mengkaji data-data hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum waris

Sengketa pembagian harta waris dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, agar menghasilkan kesepakatan bersama antar para ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris ini. menyelesaikan perkara dengan cara mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris agar mendapatkan kesepakatan bersama atas sengketa yang dialami oleh ahli waris, ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat

Hambatan yang di temui dalam permasalahan ini yaitu penyelesaian perkara waris masih dipandang tabu oleh masyarakat di Indonesia, jadi diperlukannya kajian bagi masyarakat untuk lebih mengerti tentang hukum waris.

Kata kunci : *hak waris, Mediasi, pengadilan negeri*



ABSTRAK


The purpose of this writing (1) what factors cause disputes over the distribution of inheritance (2) to find out what are the obstacles in the process of resolving inheritance disputes and how to overcome them.

The approach method in this study uses a normative juridical approach which uses the above approach based on the main legal material, examines theories, concepts, legal principles, and legislation that examines secondary legal data relating to inheritance law.

Disputes on the distribution of inheritance can be resolved by litigation or non-litigation, so that there is a mutual agreement between the heirs to resolve this inheritance dispute. settlement of cases by means of mediation carried out by the heirs in order to obtain mutual agreement on the disputes experienced by the heirs, the heirs in the dispute will confirm the results of the agreement that has been agreed in the mediation process to obtain binding legal force

The obstacle encountered in this problem is that the settlement of inheritance cases is still considered taboo by the people in Indonesia, so a study is needed for the community to understand more about inheritance law.

Keywords: Inheritance rights, Mediation, District Court



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang di dasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan agar mewujudkan bangsa dan masyarakat yang tertib, Makmur dan berkeadilan. Maka di dalam rumusan undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28G ayat (1) mengatakan bahwa "setiap orang yang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dan pada pasal 28H ayat ke (4) mengatakan bahwa "setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".

Kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Kematian adalah suatu kejadian putusnya hubungan antara orang yang telah mati dan yang masih hidup. Kematian seseorang sering kali menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya. Akibat hukum yang sering kali dialami ahli waris seperti pembagian harta warisan, kewajiban ahli waris dalam menyelenggarakan jenazah (memandikan, mengkafani, mensholatkan serta menguburkan pewaris), membayar hutang, menunaikan wasiat serta menyelesaikan pembagian harta warisan.

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima harta warisan atau sebagai pewaris, berapa jumlah yang diterima oleh pewaris dan bagaimana cara mendapatkannya.¹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Pembagian harta warisan harus dilakukan apabila salah satu ahli waris telah mengemukakan ingin membagi harta warisan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk dilakukan pembagian warisan.”

Pasal tersebut dengan jelas membahas bahwa pembagian warisan wajib dilakukan apabila salah satu ahli waris menghendaki dalam membagi harta warisan. Pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara damai, melakukan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. Namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa waris. Apabila pembagian dengan cara

¹ Ahmad Syaifudin. 2017. *Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo*. Jurnal Al-Hukama Sidoarjo

damai tidak berhasil, sehingga menjadi suatu persengketaan, maka salah satu pihak berhak melakukan upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan pembagian harta waris di Pengadilan.

Persengketaan ahli waris terjadi disebabkan karena para ahli waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris²

Pengadilan Agama merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara sengketa ahli waris. Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4.

² Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. PT Rineka Cipta. Jakarta

Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; 5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi:

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”.

Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Negeri di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Masalah pewaris merupakan hal yang mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap peninggalan pewarisnya sendiri.

Seseorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan akhir atau wasiat agar sepeninggalannya nanti, harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya, kepada istri supaya

diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan sawah, kepada anak perempuan diberikan perhiasan dan seterusnya.

Membagi benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk menghindari terjadi perselisihan dikalangan ahli waris dikemudian hari. Apabila ini terjadi, pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harga barang-barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan baginya dalam hukum waris. Mereka menerima barang yang melebihi harga sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris dipandang menerima pemberian dengan jalan wasiat berupa kelebihan harga barang tersebut, namun kelebihan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengangkat ke dalam penulisan skripsi dengan judul: “PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAK WARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS MERASA TIDAK ADIL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang adadi dalam latar belakang penelitian ini, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian dalam sengketa pembagian hak waris ini?
2. Apa saja hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam perumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian dalam sengketa pembagian hak waris.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian waris dan cara mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penulisan ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan dijadikan sebagai berkembangnya ilmu hukum, khususnya hukum waris baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan menambah daftar pustaka yang ada ataupun menjadi referensi perbandingan mengenai penelitian hukum kewarisan, memberikan pemahaman mengenai penyelesaian pembagian harta waris, dan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai bagaimana Pembagian Harta Warisan.

2. Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam hal menyikapi dan menyelesaikan sengketa mengenai pembagian warisan, dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim di Indonesia khususnya yang melakukan pembagian harta warisan.

E. Terminologi

1. Penyelesaian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti dari penyelesaian sendiri memiliki berbagai arti seperti pemberesan ataupun pemecahan dalam perbuatan.

2. Perkara

Perkara adalah keadaan dimana perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan/ disengketakan, contohnya ialah sengketa tentang warisan, tentang jual beli, dan sebagainya. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa (*Juridictio Contentiosa*).

3. Sengketa

Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup

4. Hak Waris

Hak waris adalah istilah yang menyatakan bahwa seseorang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

5. Ahli waris

Anggota keluarga dari orang yang telah meninggal dunia dan mendapatkan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

6. Adil

Suatu sikap seseorang yang memiliki rasa bebas, tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu, tidak diskriminasi dan ketidak jujuran.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan pendekatan atas berdasarkan bahan hukum utama, menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang undangan yang mengkaji data-data hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum waris

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Pasal 274 Kitab Undang Undang Hukum

Perdata, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Waris Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, hasil-hasil penelitian dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian Hukum Normatif adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, perundang-undangan, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh suatu kesimpulan induktif

yang menjelaskan dengan cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Penyelesaian Perkara Pada Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat dari penelitian, terminologi metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, seperti: Pengertian Hukum Waris, Dasar Hukum Kewarisan, Sistem Hukum Kewarisan, Asas Hukum Kewarisan, Harta Peninggalan Dan Harta Warisan, dan Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang penyelesaian dalam sengketa pembagian hak waris dan tentang hambatan hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian hak waris

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap masalah penelitian, dan juga saran yang menjadi sumbangan pemikiran peneliti yang diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Waris yang Berlaku

1. Pengertian Hukum Waris

Sampai saat ini pengertian hukum waris belum mendapatkan keseragaman baik dari para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia sendiri, ahli hukum Indonesia mencoba untuk memberikan rumusan mengenai pengertian dari hukum waris sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertiannya secara utuh, ada beberapa definisi dari beberapa sarjana mengenai waris dan hukum waris.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “hukum warisan” dan memberikan pengertian soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dan akan beralih kepada orang yang masih hidup³. dan sedangkan dengan Soepomo memberikan rumusan hukum waris yaitu bahwa hukum waris memuat peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan dan mengoperkan barang harta benda dan barang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Dalam bukunya B. Ter Haar yang berjudul “Asas-asas dan susunan hukum Adat” yang di alih bahasakan oleh K. Ng. Soebakti

³ Wirjono Prodjodikoro, *hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Bandung 1991. Hal 8.

Poesponoto ini memberikan rumusan tentang hukum waris, yaitu aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi⁴.

Dari rumusan tentang waris atau hukum waris yang ada di atas, dapat di simpulkan bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan di karenakan wafatnya seseorang yang mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Sedangkan pengertian hukum waris menurut Islam adalah merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan ahli waris (tirkah) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Menurut Prof. Wiryono Projodikoro, SH., Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar Hukum Kewarisan terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991

⁴ K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Azas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya paramita, Jakarta, 1960, hlm 179

tentang pelaksanaan Impres No.1 Tahun 1991 mulai dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214 dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh warisan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan didalam aturan mengenai besarnya bagian yang harus diterima oleh yang berhak atas warisan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Kitab Suci Umat Islam (al-Qur'an) dan diperjelas dengan Hadist atau sumber hukum lain yang dianut oleh umat Islam. Disamping cara tersebut pewaris boleh membagikan harta warisan dengan melalui wasiat, baik wasiat tersebut dinyatakan secara lisan maupun tulisan keduanya harus dihadapan minimal 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris.

Sedangkan Warisan merupakan perkara yang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan bahkan sampai memutus tali persaudaraan karena hak warisan. Permasalahan utama itu biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan dari para pihak, itu semua akan menjadi permasalahan dan kekhawatiran perihal warisan di masa depan yang akan terjadi bukan hanya di kehidupan kita saja melainkan untuk anak cucu kelak. Maka dari itu kita semua di tuntut untuk mempelajari dan memahami hukum waris di Indonesia sehingga kita dapat mencapai mufakat dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari mewariskan yang

bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga yang misalnya suatu perwalian tidak beralih.⁵

Di dalam sistematika Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban diatur di dalam Buku ke II Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang benda, dan di dalam Buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Mengapa hukum waris di tempatkan dalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang benda dikarenakan :

1. Hukum mewaris yang diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Hak waris merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan, yang dirumuskan didalam Pasal 584 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Penempatan hukum waris yang didalam Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata menimbulkan reaksi dari kalangan ahli hukum yang memiliki pendapat lain, bahwa hukum waris tidak hanya terdapat pada aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat di sangkal bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.⁶

⁵ H.F.A. Vollmar. *Pengantar studi hukum perdata*. Terjemahan, I.S.Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, Raja wali, Jakarta, 1989, hlm. 375.

⁶ L.J van Apeldoorn. *Pengantar ilmu hukum*. diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 222.

3. Sistem Hukum Kewarisan

Menurut Sumitro ada 3 macam sistem kewarisan di Indonesia yaitu.⁷

1. Sistem kewarisan individual, yang cirinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi pemiliknya diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat partilateral di tanah Batak.
2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya bahwa harta peninggalan itu diwariskan oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagi pemiliknya diantara ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainya kepada mereka, seperti pada masyarakat matrilineer di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, dimana anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineer beralih-alih dibali (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Ahli waris di dasari atas hubungan darah dengan si pewaris maupun para keluarga yang masih sedarah, dan mereka diukur menurut jauh dan dekatnya hubungan darah dengan si pewaris tersebut, dan di mana golongan yang lebih dekat akan menutup golongan yang lebih jauh dari pewaris. Ahli Waris sendiri memiliki 4 (empat) golongan, yaitu:

⁷ Djojohadikusumo, Sumitro., 1993. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LPES, Jakarta.

1) Golongan I

Golongan pertama yang terdiri dari anak anak, suami (duda) ataupun istri (janda) yang telah di tinggalkan oleh pewaris.

Yang dimaksud anak dalam hal ini yaitu anak yang sah dalam sebuah perkawinan, anak di luar kawin harus disahkan terlebih dahulu dengan diberikannya surat pengesahan dari presiden yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Anak-anak yang mewarisi dalam derajat yang pertama akan mendapatkan bagiannya masing-masing dengan bagian yang sama besar. Sedangkan bagian suami atau istri yang hidup terlama bukan berarti dalam haknya sama dengan anak, karena suami atau istri yang hidup paling lama tidak berhak atas bagian warisan, dikarenakan apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka suami ataupun istri akan mendapatkan seluruh harta warisan dari pewaris, dan mengesampingkan orang tua dan saudara-saudari dari si pewaris yang masih ada.

2) Golongan II

Golongan II ini diatur dalam Pasal 854 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 854 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa, jika si pewaris telah meninggal dan tidak memiliki keturunan maupun suami atau istri sedangkan bapak dan ibu dari si pewaris masih hidup maka bapak dan ibu pewaris bersama seorang saudara-saudari dari pewaris maka masing masing akan

mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dan yang menjadi golongan ini terdiri dari bapak, ibu yang merupakan orang tua dari pewaris, dan saudara atau saudari dari si pewaris.

3) Golongan III,

Di dalam golongan ini terdapat terdapat Kloveing, yaitu bahwa di setiap bagian, dalam setiap garis pewarisan dilaksanakan seakan akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, golongan III ini diatur di dalam Pasal 853 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, warisan dibagi menjadi dua bagian untuk dibagi kepada keluarga sedarah ayah lurus ke atas dan saudara ibu sedarah lurus keatas, seperti kakek dan nenek jika si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, maupun saudara-saudari dari si pewaris yang terdiri dari keluarga sedarah bapak ataupun ibu.

4) Golongan IV, yang terdiri dari sanak keluarga dari samping seperti paman ataupun bibi dari sipewaris tersebut.

a. Ahli waris menurut wasiat

Dalam Pasal 874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan dasar tentang Ahli waris yang didasari oleh wasiat yang dimana harta peninggalan seseorang yang telah meninggal merupakan kepunyaan ahli waris menurut yang ada didalam undang-undang, akan tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuna yang termuat di dalam undang-undang. Dan oleh

karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh si pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli warisnya. Setiap orang yang di berikan wasiat oleh si pewaris wasiat secara sah terdiri atas:

1) *Testamentair erfgenam*

Yaitu ahli waris yang telah mendapatkan sebuah wasiat yang berisi *erfstelling*, yaitu penunjukan satu ataupun beberapa orang yang dipilih oleh pewaris menjadi ahli waris yang akan mendapatkan sebagian atau keseluruhan dari harta peninggalan.

2) *Legataris*

Yaitu ahli waris yang mendapatkan hak dari seseorang atas dasar wasiat untuk mendapatkan hak harta waris satu atau beberapa macam, hak untuk memungut hasil dari sebagian ataupun seluruh dari harta waris.

Pemberian dalam wasiat akan dapat dilaksanakan setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) telah meninggal dunia, surat wasiat memiliki sifat utama yaitu memiliki kekuatan hukum pada saat seseorang yang memberi hibah telah meninggal dunia karena sudah tidak bisa di tarik kembali, tetapi di saat pemberi hibah atau pewaris ini masih hidup maka si pemberi hibah ini masih bisa untuk mengubah ubah isi dalam surat wasiatnya.

Jadi, dengan demikian untuk menjadi ahli waris memiliki dua dasar yaitu, ahli waris menurut undang-undang, dan ahli waris atas dasar mendapatkan wasiat yang sah dari pewaris, namun dari dua macam ahli waris yang terdapat di atas akan timbulnya persoalan siapakah yang di utamakan dalam pembagian warisan ini. Dan berdasarekan beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-undang Hukum perdata tentang surat wasiat, kita dapat menyimpulkan bahwa yang di utamakan dalam pembagian waris ini yaitu ahli waris menurut undang-undang. Hal ini dapat di buktikan dari beberapa peraturan yang membatasi si Pemberi hibah atau pewaris untuk membuat surat wasiat agar tidak sesuka hatinya. Ketentuan tersebut terletak pada Kitab Undang-Undang Hukum Peradata yang isinya tentang membatasi seseorang membuat surat wasiat agar tidak merugikan para ahli warisnyanyang berhak atas suatu bagian yang mutlak diantaranya pasal 881 ayat (2).

Dan ahli waris yang memiliki bagian mutlak yaitu ahli waris menurut undang-undang, dan mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas dan garis lurus kebawah yang akan mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian tersebut tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris.

Berdasarkan pengertian di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada yang meninggal dunia, hal tersebut didasari oleh Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Ahli waris harus ada disaat pewaris meninggal, ketentuan tersebut tidak mengurangi dari makna ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang anak didalam kandungan yang dianggap telah dilahirkan, tetapi jika anak tersebut terlahir namun meninggal maka dianggap tidak pernah ada. Dengan itu berarti bayi di dalam kandungan telah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris yang sudah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.
- c) Seorang ahli waris harus cakap dan berhak menjadi ahli waris, di dalam pengertian ini seseorang itu tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Adapula orang-orang yang menurut undang-undang bahwa dia tidak berhak untuk menjadi ahli waris, dikarenakan tidak pantas untuk itu seperti dalam ketentuan di Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti berikut:

- a) Orang-orang yang oleh pengadilan dijatuhkan hukuman karena telah membunuh ataupun mencoba untuk membunuh pewaris.

- b) Orang-orang yang oleh pengadilan pernah dihukum dikarenakan memfitnah pewaris pada saat masih hidup, dan telah melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau dengan ancaman hukuman yang lebih berat.
- c) Seseorang yang menghalangi pewaris pada saat masih hidup dengan cara kekerasan atau perbuatan lain yang membuat pewaris menarik kembali wasiatnya.
- d) Seseorang yang telah terbukti menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan wasiat orang yang telah meninggal dunia.

4. Asas Hukum Kewarisan

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari Hadist Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah. Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik individu maupun kelompok masyarakat.

Asas yang berlaku hukum Islam dari ajaran yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan salah satu pedoman dari hukum Islam. Asas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Asas Ijbari

Asas ini mengatur bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli waris.

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- 1) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Dari segi jumlah harta yang beralih atau jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Ini tercermin kata mafridan yang makna asalnya ditentukan atau diperhatikan.
- 3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih, penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris

b. Asas Bilateral

Maksudnya adalah bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Jadi dengan asas tersebut baik si ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai dalam ketentuan hukum adat). Dengan demikian bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Dengan asas ini dinyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

d. Asas Keadilan yang berimbang

Asas ini menyatakan bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak mengenai sesuatu yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus ditunaikannya laki-laki dengan perempuan misalnya mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarganya dan masyarakat. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa factor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.

5. Harta Peninggalan Dan Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan.

Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan.

a. Harta peninggalan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari:⁸

- 1) Peninggalan yang tidak dapat dibagi, Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.
- 2) Peninggalan yang dapat terbagi, akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan

b. Harta bawaan

⁸ F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan) dari pihak suami ataupun istri. Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

c. Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

d. Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

e. Hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang tidak terbagi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian dari Sengketa pada Waris

1. Latar Belakang Terjadinya Sengketa

Pembicaraan yang mengarah pada pembagian waris masih di pandang tabu oleh kebanyakan masyarakat di karenakan khawatir akan dianggap tamak dan tidak sopan oleh keluarga dan akan menyebabkan keretakan hubungan pada keluarga, padahal waris akan selalu melekat dalam kehidupan manusia karena kematian akan menjadi hal yang pasti akan terjadi.

Munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan ini di latar belakangi oleh faktor internal seperti salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan dan belum lagi jika ada yang merasa harta warisan disembunyikan ataupun di kuasai oleh salah satu ahli waris, jika terjadi seperti ini maka akan berujung sengketa pada pengadilan, adanya pembahasan yang sensitive saat pembagian waris yaitu pada saat menentukan siap yang berhak mendapat waris dan tidak berhak mendapatkan harta waris, serta menentukan bagian masing masing ahli waris.

Dan fakta pada penyebab terjadinya konflik atau sengketa yang bersumber dari faktor eksternal yaitu seperti adanya anak angkat yang telah diberikan hibah oleh pewaris atau orang tua angkatnya, adanya provokator yang gemar memanas manasi suasana agar tidak kondusif, dan harta warisan yang dipinjam oleh kerabat yang bukan termasuk ahli waris dan tidak di kembalikan.

Maka dari itu sangat perlu dipiikirkanya bagaimana langkah-langkah dan perencanaan yang akan ditempuh untuk menghindar dari sengketa dikemudian hari, dengan tindakan perencanaan secara baik yang didasari oleh perundang-undangan akan menciptakan kondisi yang kondusif dan terhindar dari terjadinya perkara di depan pengadilan.

2. Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan "*conflict*" atau "*dispute*". Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata "*conflict*" dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata "*dispute*" diterjemahkan dengan kata sengketa.⁹

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya,

⁹ Ibid

baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan permasalahan mereka, keinginan dan itikad baik dari para ahli waris kadang-kadang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan perkara ini.

Dalam menyelesaikan perkara sengketa waris ini ada dua penawaran bagi para pihak yang bersangkutan yaitu, yang pertama jalur litigasi dan non litigasi

1. Penyelesaian hukum secara Litigasi

Litigasi merupakan persiapan dari setiap kasus yang termasuk juga memberikan sebuah informasi secara menyeluruh sebagai proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tidak kita duga.

Pada umumnya pelaksanaan gugatan di sebut juga dengan litigasi, dan gugatan adalah suatu tindakan sipil yang di bawa ke pengadilan hukum yang dimana si penggugat, pihak yang mengklaim bahwa dirinya mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, dan menuntut upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau perkara baik secara pidana maupun perdata yang dilakukan di pengadilan,

termasuk pengadilan negeri, dan sebaliknya. Pemerintah memfasilitasi pengadilan sebagai tempat bagi seseorang yang mencari keadilan dan yang merasa hak-haknya telah dirampas. Dan bagi masyarakat yang beragama Islam pemerintah menyediakan Pengadilan Agama yang kompetensi absolutnya untuk menyelesaikan sengketa untuk umat muslim di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Zakat, Infak Sedekah, dan ekonomi Islam. Dan hal tersebut telah ada di dalam pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama.

Ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk menyelesaikan melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar dari pengadilan (non litigasi). Penyelesaian secara damai memang merupakan jalan yang paling baik bagi semua pihak, jalur litigasi yang Panjang dan lebih berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana saja untuk menunjukkan sikap yang egois, dan para pihak yang bersikeras menginginkan penyelesaian putusan di putuskan oleh pengadilan biasanya akan menimbulkan konflik-konflik non hukum yang akan muncul di luar pokok sengketa, seperti diantara pihak-pihak ahli waris yang terlibat konflik emosional, timbulnya dendam dan sentiment pribadi

2. Penyelesaian secara Non litigasi (Mediasi)

Sengketa hukum waris dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu merupakan penyelesaian secara non litigasi, yaitu karena ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya dalam sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Dan saat musyawarah mufakat tidak menemukan hasil dari permasalahan yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris mendatangkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Mediasi dapat ditempuh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa ataupun lebih dari dua pihak (*multiparties*). Dalam penyelesaian mediasi ini dapat dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Dan ada kalanya para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhr dengan jalan buntu, dan situasi ini yang akan membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum yang berupa putusan hakim meskipun penyelesaian hukum belum tentu berhasil dengan sebuah penyelesaian hukum.

Mediasi dapat memberikan banyak kelebihan antara lain:

- a) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan sengketa secara cepat dan lebih relatif murah disbanding dengan membawa permasalahan ini ke notaris maupun pengadilan
- b) Mediasi akan lebih memfokuskan para pihak pada perkara mereka secara emosi dan psikologis, sehingga bukan hanya bertujuan pada hak-hak hukumnya saja.
- c) Mediasi bisa memberikan kesempatan pada para pihak untuk lebih berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam penyelesaian perselisihan antar para ahli waris
- d) Mediasi lebih bisa di kontrol terhadap proses dan hasilnya oleh para pihak yang bersangkutan
- e) Mediasi memberikan hasil yang dapat diuji dan akan mampu memberikan pengertian yang lebih baik di antara para pihak ahli waris yang bersengketa karena mereka sendirilah yang menentukan keputusannya.
- f) Mampu menghilangkan konflik antar para ahli waris.

Kelebihan mediasi ini jauh berbeda dengan penyelesaian dalam sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya secara non litigasi dikarenakan faktor ekonomi, yang dimana meskipun sistem

peradilan di Indonesia menganut asas yang cepat dan biaya yang ringan masih banyak masyarakat yang merasa terbebani atas biaya perkara yang tinggi dan lebih memilih menyelesaikan lewat jalur non litigasi.

Mediasi adalah alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan yang memiliki sifat sukarela, pada konteks mediasi di pengadilan ternyata pengadilan bersifat wajib. Hal ini memiliki artian proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara perdamaian, dan pihak yang bersengketa di muka pengadilan lebih dahulu harus menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian atau perundingan dengan cara penyelesaian yang dibantu oleh mediator.

Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris saja tetapi juga harus mempertahankan talin silaturahmi dan keharmonisan dengan ahli waris lainnya. Dan pada hukum waris islam menekankan bahwa terjadi suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan sebaiknya tidak merusak hubungan kekeluargaan yang telah terbentuk.

C. Tinjauan Hukum Waris dan Pembagian dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamalah duniawiyah. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya.¹⁰

Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan realitas fundametal sebagai homofaber.¹¹ Hal ini dimaksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan yang baik. Sementara itu Allah SWT juga menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraan.¹²

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang.

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang yang menjadi ahli waris (waarits) akan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan,

¹⁰ Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Raja Grafindo Persada


¹¹ Mangunwijaya. 1994. *Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Dian Interfidie

¹² Darwan Raharjo. 1997. *Etika Ekonomi Politik (Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti

termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris.¹³ Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.¹⁴

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris.

Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat :



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS, An-Nisa : 11)

¹³ Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

¹⁴ Azhar Basyir. 2001. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah karena hubungan keluarga (nasab), karena hubungan perkawinan yang sah (mushaharah), karena hubungan wala dan karena hubungan agama. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mayat dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.¹⁵



¹⁵ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI*. Yogyakarta: ELHAMRA Pres

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil

Permasalahan harta warisan sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut harta benda untuk menguasai harta warisan tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa atau perselisihan karena berebut untuk menguasai harta warisan tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh

pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Negeri untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan di tingkat pertama. Oleh karena itu, bagi pencari keadilan khususnya orang-orang yang memiliki perkara dalam hal kewarisan maka dapat mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Negeri dengan mengikuti prosedur yang ada, mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Untuk berperkara di Pengadilan Negeri tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan seperti sebagai berikut:

1. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu bagi penggugat maka diharuskan untuk membuat surat gugatan melalui bantuan hukum. Setelah itu maka di daftarkan di Meja I untuk tentukan jadwal, Penetapan Hari Sidang, dan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Sebagaimana tugas yang telah ditentukan di Meja I Pengadilan Negeri yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan penjelasan-penjelasan sepanjang yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.
2. Kemudian setelah itu, menaksir panjar biaya perkara, Membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar), menyerahkan berkas kepada kasir. Kemudian, kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM,

menandatangani SKUM/Kwitansi sampai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

3. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu masuk kepada sidang pertama atau sering disebut sebagai mediasi yang sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 2016 harus melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) terkait dengan mediasi. Dalam artian bahwa apabila tidak dilakukan mediasi sebelumnya maka sama halnya ketika perkara tersebut batal demi hukum atau sama halnya perkara tersebut tidak Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Dalam hal mediasi ini penggugat dan tergugat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator terhadap perkara tersebut dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. bahwa tahapan pada sidang pertama yaitu pada tahap mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal dan berdayahguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan

dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan Hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

4. Pada proses selanjutnya, setelah proses mediasi tidak berhasil dan juga setelah surat gugatan dari penggugat sudah ada dan di dalam surat gugatan tersebut telah dijelaskan bahwa yang mengajukan perkara tersebut adalah penggugat dengan identitas yang lengkap sesuai yang telah dijelaskan diatas, maka proses selanjutnya yaitu masuk pada tahap persidangan pembacaan gugatan. Penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban tergugat di persidangan, melainkan adalah hak tergugat. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan penggugat. Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten pricipale* atau *materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Dapat juga berarti jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melupuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya.

Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 121 ayat (2) HIR, yang berbunyi: “ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”. Secara teknis pemeriksaan perkara disidang Pengadilan menajalani proses jawab menjawab. Ketentuan mengenai jawab menjawab terdapat dalam pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik.

Tergugat berhak mengajukan jawabannya, menurut pasal 121 ayat (2) HIR, juru sita menyampaikan surat panggilan sidang, dalam surat itu harus tercantum penegasan memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis, dan seterusnya. Kemudian hak penggugat mengajukan replik, sejalan dengan asas audi alteram partem maka kepada tergugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik. Dengan demikian, replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat.

5. Kemudian hak tergugat mengajukan duplik. Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh tergugat. duplik adalah jawaban balik terhadap replik penggugat. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat dan selanjutnya memberi hak kepada tergugat mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Sesuai

dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efektif.

6. Kemudian yang terakhir yaitu kedudukan turut tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Kualifikasi tergugat dan turut tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan terhadap beberapa perkara. Perbedaan tergugat dengan turut tergugat adalah turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan).
7. Setelah selesainya tahapan jawab menjawab dari penggugat maupun tergugat maka tahapan selanjutnya yaitu pembuktian. dan juga proses Pemeriksaan Setempat yang diistilahkan dengan PS. Dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat maka wajib memberikan alat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk menguatkan dalil-dalil penggugat. Selain alat bukti, saksi juga merupakan hal wajib. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan sangat menentukan untuk membuka tabir sejas-jelasnya mengenai kebenaran pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak.

Dalam ketentuan hukum acara, saksi memiliki nilai kesaksian atau bernilai saksi sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tentang apa yang disaksikan. Saksi seperti itu dinamakan saksi saksi yang auditu sedangkan saksi yang tidak memiliki nilai kesaksian atau tidak memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dinamakan saksi yang *testimonium de*

auditu. Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan kepada Majelis Hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya peristiwa persengketaan. Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik, rasio pelarangan adalah karena pada umumnya keterangan saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta dan jika dibiarkan maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

Keterangan saksi sebagai alat bukti cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumen bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi. Terdapat beberapa pernyataan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif dan bukan alternative. Artinya apabila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat formilnya, yaitu:

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata)
2. Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata)
3. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata)
4. Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) .Bg).
5. Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg)
8. Setelah selesainya pembuktian di persidangan dalam hal ini penggugat maupun tergugat telah mengajukan saksi maka tahap selanjutnya khususnya pada perkara sengketa harta warisan maka dapat di istilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat (PS). Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau Hakim itu sendirilah yang pergi ke tempat objek

harta terperkara dibantu oleh Panitera Pengganti dan dalam hal ini Hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu, misalnya batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya, yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapat oleh Hakim disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan Hakim itu sendiri. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 24 R.Bg, atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, dapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*). Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 tahun 2001, Pasal 153 HIR, 180 R.Bg, berbunyi sebagai berikut:

1. Jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim,
2. Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut.
3. (R.Bg) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hukum Pengadilan itu, maka Ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat agar melakukan pemeriksaan dan mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut. Dalam praktik persidangan, elemen pendukung

pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses onjek perkara. Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut. Pemeriksaan setempat adalah sidang resmi Pengadilan, maka oleh karena itu para pihak harus hadir ketika pemeriksaan setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Dalam Konsideran SEMA No. 7 tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, maka Mahkamah Agung meminta Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.

9. Setelah proses Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang dibantu oleh Panitera Pengganti maupun apatar kepolisian. Maka tahap

selanjutnya yaitu pada tahap kesimpulan para pihak. Kesimpulan adalah suatu ringkasan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara yang tanpa ihtiar suatu gugatan baik jawaban maupun bantahan yang dibuat dengan bukti-bukti dipersidangan dan berisi suatu permintaan atas suatu gugatan atau bantahan atau jawaban agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan atau menolaknya. Kesimpulan para pihak diatur dalam Pasal 28 (yurisprudensi) karena tidak diatur dengan yang lain maka hukum boleh mengajukan atau tidak (bebas). Para pihak dapat menganalisis dalil-dalil tambahan-tambahannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, apakah terbukti atau tidak, sehingga penggugat akan meminta pada Majelis Hakim agar dikabulkan sebaliknya penggugat ditolak.

10. Kemudian setelah selesainya tahap kesimpulan para pihak baik penggugat maupun tergugat maka tahap yang terakhir yaitu Musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Pada musyawarah majelis Hakim maka suatu sikap yang terdapat yang diambil oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara masing-masing mengemukakan pendapat hukumnya atau alasannya yang dilakukan secara rahasia dan tertutup sebelum Hakim mengucapkan keputusannya. Adapun dasar hukum musyawarah Majelis Hakim yaitu terdapat pada Pasal 178 HIR/189 Rbg, Pasal 14, 51, dan 53 UU No.48/2009. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada yang berperkara. Hakim harus dapat mengolah dan memproses

data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan penggugat maupun tergugat. sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif. Pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternative tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dan berbagai alternative. Pengambilan keputusan (*decision making*) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternative pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternative yang paling kuat.

11. Pembacaan putusan ini merupakan akhir dari proses perkara di Pengadilan Negeri setelah Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dimuali dari surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sampai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa tahapan-tahapan dalam proses persidangan khususnya dalam perkara sengketa harta warisan memiliki beberapa tahap dimulai dari pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri dimana objek sengketa itu berada, kemudian tahap persidangan pertama yaitu tahap mediasi, kemudian, tahap pembacaan gugatan, kemudian tahap jawab menjawab dari penggugat dan tergugat, dan khusus untuk perkara sengketa harta warisan maka ada yang di istilahkan sebagai Pemeriksaan Setempat (PS), setelah pemeriksaan

setempat maka tahap kesimpulan dari penggugat dan tergugat dan yang terakhir yang tapa musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

B. Hambatan Hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pembagian hak warisan

Setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Tidak ada yang tahu usia seseorang, karena ajal dapat menjemput kapanpun. Ketika seseorang pergi untuk selamanya, maka seluruh harta bendanya baik hak maupun kewajibannya akan langsung menjadi waris yang pembagiannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan mengenai warisan tak jarang menyebabkan perselisihan di antara sesama anggota keluarga. Situasi ini terjadi apabila ada salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. Belum lagi jika ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lainnya. Jika hal seperti ini telah terjadi maka pembahasan warisan akan bermasalah yang berujung sengketa di pengadilan.

Hambatan lainya yang membuat terjadinya perselisihan dalam membahas hal waris adalah sebagai berikut:


1. Kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap hak waris.

2. Sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian hak waris saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris
3. Hak waris baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya.
4. Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

Pembagian waris di Indonesia sudah diatur dalam tiga sumber hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka pembagian warisnya tunduk pada Hukum Islam yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan non-Islam dapat memilih antara Hukum Adat atau KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dengan Hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan sumber KUHPerdata dan Hukum Adat dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Umri (2018) mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan¹⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan agama
- b. Kurang mendengar ceramah tentang agama, atau bisa jadi ketika mendengar ceramah masuk kanan keluar kiri.
- c. Faktor ekonomi
- d. Tidak ada bukti surat tanah baik dari yang mengaku pemilik tanah maupun pemilik baru tanah
- e. Terlalu percaya terhadap orang lain
- f. Kecemburuan sosial



¹⁶ <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/3a1d4-1.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 21.44



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang ada dan serta dikemukakan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain :

1. Saat membicarakan yang mengarah pada pembagian waris masih di pandang tabu oleh kebanyakan masyarakat di karenakan khawatir akan dianggap tamak dan tidak sopan oleh keluarga dan akan menyebabkan keretakan hubungan pada keluarga maka dari itu penyelesaian sengketa harta waris dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi, litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa atau perkara baik secara pidana ataupun perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri, Sedangkan non litigasi yakni ahli waris yang memiliki sengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian hak waris dengan melalui musyawarah mufakat dan selanjutnya jika tidak mendapatkan hasil dari permasalahan maka akan dilakukan mediasi. Pada dasarnya bagi orang yang memiliki perkara khususnya dalam hal kewarisan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah secara kekeluargaan diantara ahli waris yang di tinggalkan oleh pewaris maka dapat menempuh jalan ke Pengadilan Negeri untuk mencari keadilan. Dan untuk berperkara di Pengadilan Negeri tentunya ada tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan, yaitu dengan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Negeri dengan

mengikuti prosedur yang ada mulai dari membuat surat gugatan, proses persidangan, sampai pembacaan putusan oleh Majelis Hakim

2. Berbagai hambatan yang akan mempersulit terhadap kepastian hak waris yaitu Faktor yang mempengaruhi munculnya sengketa dalam pembagian hak warisan dilatar belakangi adanya permasalahan internal dari para ahli waris yang merasa bagiannya hilang maupun tidak sepadan dengan yang di dapat, belum lagi jika ada yang merasa harta warisannya dikuasai oleh salah satu ahli waris. Maka jika seperti ini akan berujung sengketa. Penyebab terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian waris. Hal ini akan menjadi semakin bermasalah jika harta waris baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya. Konflik antar ahli waris juga sering terjadi karena sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.

B. Saran

1. Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidarakunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa seperti mediasi misalnya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris.
2. Diperlukan kajian lebih dalam dan menyeluruh mengenai permasalahan akan potensi kemungkinan munculnya sengketa bagi upaya penanggulangan.
3. Diperlukan kajian dari berbagai masyarakat sebagai bagian untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat menghambat kerja penyelesaian perkara dalam notaris untuk menjalankan peran terhadap kepastian hukum waris



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Q.S An-Nisa: 11

B. Buku-buku

Afandi, Ali. 2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.

PT Rineka Cipta. Jakarta

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif

Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta,

RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 99

Ahmad Rofiq. 2012. Fiqh Mawaris. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ahmad Syaifudin. 2017. Efektifitas Pengaturan Mahkamah Agung Tentang

Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama

Sidoarjo. Jurnal Al-Hukama Sidoarjo

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur. 2003. Hukum Islam Di Indonesia

Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI. Yogyakarta:

ELHAMRA Pres

Aulia Muthiah. 2017. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga.

Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Pres

Yogyakarta,2001), hal. 03.

Azhar Basyir. 2001. Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta: UII Pres

Yogyakarta

- Darwan Raharjo. 1997. *Etika Ekonomi Politik (Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti
- Djojohadikusumo, Sumitro., 1993. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LPES, Jakarta.
- F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar studi hukum perdata* (Jakarta: Raja wali, 1989).Terjemahan, I.S.Adiwimarta, Edisi 1, Cetakan 2, hlm. 375.
- K. Ng. Soebakti Poesponoto, Azas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya paramita, Jakarta, 1960, hlm 179.
- L.J van Apeldoorn. *Pengantar ilmu hukum*. (Jakarta Pradnya Paramita, 1993), diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, hlm. 222.
- M.J.A Van Mourik. *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung. Eresco,1993, hal 1. Muhammad ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 32
- Mangunwijaya. 1994. *Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Dian Interfidie R.Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: intermasi, 1997, hlm. 79.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007, hal. 84
- Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, penerbitan Universitas, Jakarta, 1996, hlm 72-73
- Wirjono Prodjodikoro, *hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Bandung 1991. Hal 8.

C. Peraturan Perundang Undangan

Pasal 274 Kitab Undang undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Hal 210

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Jurnal Wawasan Hukum , Vol. 32, No.1, Februari 2015

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam Di Indonesia

Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan KHI, (Yogyakarta:

ELHAMRA Pres, 2003), hal. 39

